BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut

1. Pengelolaan Dana Deposito Syariah pada Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Cilegon sudah cukup baik, dimana dalam proses pengelolaan dana deposito yang besar dikelola oleh pusat, Bank Syariah Indonesia Cilegon, hanya melakukan pengelolaan dana dana yang terbatas sedangkan untuk selebihnya dikelola pada Bank Syariah Indonesia Pusat. Namun secara gambaran umum penghimpunan dana dari masyarakat untuk dikelola dan di investasikan sudah cukup baik dalam sistem pengelolaannya. Deposito yang digunakan Bank Syariah Indonesia Cilegon adalah Deposito rupiah dan akad yang digunakan adalah akad Mudharabah, karena nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang didepositkan di Bank Syariah Indonesia Cilegon (Mudharib),

dalam pengelolaan deposito mudharabah Bank menggunakan jenis mudharabah mutlaqah yang artinya Mudharib tidak terikat akan tempat, waktu, dan jenis usahanya, agar memudahkan mudharib dengan catatan usahnya tidak keluar dari prinsip syariah. Deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bentuk investasi berjangka di Bank Syariah Indonesia. Investasi yang satu ini dikelola oleh akad Mudharabah untuk nasabah perorangan maupun perusahaan menggunakan mata uang rupiah.

2. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Syariah pada Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Cilegon, diperbolehkan selama tidak bertentangan denga prinsip syari'ah. Dengan adanya fatwa dari DSN tersebut, maka kedudukan deposito menjadi lebih jelas, dimana deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Produk deposito yang ditawarkan sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000, yaitu Deposito yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia Cilegon bernama Deposito dengan prinsip mudharabah

mutlaqah. Dan Pengelolaan dana deposito yang ada di Bank Syariah Indonesia cilegon juga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 236 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha *Shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai bentuk implementasi dari hasil penellitian ini sebagai berikut :

1. Bank Syariah Indonesia Cilegon diharapkan menambah sistem pembagian nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip *Mudharabah* yaitu dengan adanya tawar menawar pada saat penentuan nisbah sehingga merubah stigma masyarakat bahwa pembagian nisbah sudah tetap tidak dapat diubah, serta akan menambah minat masyarakat untuk melakukan deposito di Bank Syariah Indonesia Cilegon.
2. Bank Syariah Indonesia Cilegon diharapkan menggunakan prinsip *Mudharabah* sepenuhnya dalam penentuan nisbah

bagi hasil agar dapat merubah stigma masyarakat dan menambah minat masyarakat untuk mendepositkan uangnya.

3. Diharapkan pihak pemerintah lebih memperhatikan serta membantu pengembangan perbankan syariah baik dari segi peraturan maupun hukum yang menaunginya, mengingat peran Bank Syariah Indonesia Cilegon sangat besar terhadap kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.
4. Bagi masyarakat umum agar lebih selektif lagi dalam memilih produk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah, memilih deposito yang keuntungannya didapatkan dari bagi hasil bukan dari bunga agar bisa terhindar dari riba, maysir, gharar, dan lain sebagainya. Salah satunya dengan menginvestasikan dananya kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon, karena dalam pengelolaan dana investasi berbentuk deposito sudah baik, sehingga masyarakat tidak khawatir dalam mempercayakan dananya kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Cilegon, akad deposito yang digunakan Bank Syariah Indonesia Cilegon adalah Deposito rupiah dan akad yang digunakan adalah akad Mudharabah.